BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 003.A/HK.06/K.KS-05/08/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa Dalam Rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta untuk menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
b. Inventarisasi dan Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
h. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA,

NURUL HUDA

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor : 003.A/HK.06/K.KS-05/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Nurul Huda, S.Pd	Ketua	Pembina
2	Muhammad Taupik Rahman, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3	Hairul, S.Pd.I	Anggota	Pembina
4	Nasrullah Hamdani, SE	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Masdah, S.H	Staf Teknis	Anggota
6	Erniati, Amd. Keb	Staf Teknis	Anggota
7	Almaya Efrilina	Staf Teknis	Anggota
8	Muhammad Hermawan	Staf Teknis	Anggota
9	Muhammad Hairunnas, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
10	Mirawati, S.Pd	Staf Teknis	Anggota

KETUA,

NURUL HUDA